



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERSAMPAHAN
PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan Bupati Sambas Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Persampahan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2010 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 12);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);
15. Peraturan Bupati Sambas Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERSAMPAHAN PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMBAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang persampahan.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Kepala UPTD Persampahan Kabupaten Sambas.
8. Koordinator wilayah adalah pimpinan wilayah operasional pelayanan pengelolaan sampah.
9. Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak aparatur sipil negara dalam rangka memimpin suatu organisasi pemerintah.
10. Jabatan pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

11. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, kewenangan dan hak pegawai ASN dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.
12. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
13. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
14. Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaurang ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
15. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah
16. Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk UPTD Persampahan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas Kelas A.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

UPTD berkedudukan sebagai unsur pelaksana kegiatan teknis operasional Dinas, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang menangani persampahan.

Pasal 4

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasioanal Dinas di bidang persampahan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan pengelolaan kegiatan teknis operasional persampahan berdasarkan kebijakan teknis dinas;
- b. penyelenggaraan kegiatan teknis operasional persampahan berdasarkan kebijakan teknis dinas;

- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas kegiatan teknis operasional persampahan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Koordinator Wilayah; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Organisasi UPTD sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan UPTD serta tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. pembantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas;
- b. penyusunan rencana kegiatan UPTD di bidang pengelolaan persampahan mengacu kepada rencana strategis dinas;
- c. pelaksana pengkoordinasian kegiatan operasional UPTD;
- d. penyelenggaraan hubungan kerja sama/kemitraan dengan pihak lain;
- e. pembinaan dan pengarahan kegiatan di lingkungan UPTD;
- f. pengawasan dan pengendalian kegiatan di lingkungan UPTD;
- g. pemberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan teknis operasional pengelolaan persampahan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala UPTD mempunyai uraian tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan UPTD berdasarkan sasaran dan program Kerja Tahunan UPTD untuk pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan perumusan kebijakan Dinas tentang urusan persampahan;
- d. mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis pengelolaan persampahan berdasarkan data yang ada untuk pelaksanaan tugas;
- e. membina dan mengarahkan kegiatan di UPTD;
- f. mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan UPTD;
- g. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di UPTD yang telah dilaksanakan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan program kerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui kinerja yang dicapai;
- h. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menjadi bahan masukan Kepala Dinas; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu kepala UPTD dalam ketatausahaan UPTD yang meliputi urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, kepegawaian, perlengkapan dan aset, penganggaran dan akuntansi serta pengelolaan penggunaan anggaran keuangan, kehumasan dan perencanaan program kegiatan UPTD, evaluasi dan pelaporan sesuai kebijakan Kepala UPTD.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan rencana kerja sub bagian tata usaha meliputi pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, aset, keuangan;
- b. pelaksanaan perumusan perencanaan program kegiatan ketatausahaan dan pengkoordinasian peraturan perundang-undangan dengan kewenangan lingkup UPTD kepada seluruh pegawai UPTD;
- c. pelaksanaan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur lingkup UPTD maupun dengan instansi terkait serta melakukan pengawasan dan pemeriksaan tertib administratif;
- d. pelaksanaan penyusunan anggaran dan pengelolaan anggaran, perlengkapan, kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, kerumah tanggaan dan kehumasan UPTD;

- e. pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis ketatausahaan dan teknis operasional serta teknis penunjang antar unsur lingkup UPTD maupun dengan instansi terkait, melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas :

- a. menyusun dan melaksanakan program dan rencana kegiatan di lingkungan sub bagian tata usaha sesuai dengan program kerja yang ada;
- b. melaksanakan administrasi surat menyurat dan kearsipan UPTD;
- c. mengelola administrasi kepegawaian dan rumah tangga UPTD;
- d. mengelola perlengkapan dan aset yang di miliki UPTD;
- e. mengelola penggunaan anggaran keuangan dan akuntansi;
- f. melakukan penganggaran keuangan UPTD;
- g. memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan sub bagian tata usaha, agar pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. memeriksa hasil kerja bawahan dan menilai prestasi kerja di sub bagian tata usaha berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai petunjuk, rencana dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan peningkatan karier pegawai;
- i. membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai masukan bagi atasan dan sebagai pertanggung jawaban tugas pekerjaan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat Koordinator Wilayah

Pasal 13

Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan jabatan pelaksana non struktural yang dipimpin oleh seorang koordinator yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala UPTD dan mempunyai tugas mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan layanan operasional, sarana dan prasarana persampahan yang ada di wilayah kerja.

Pasal 14

Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :

- a. Koordinator Wilayah I meliputi wilayah kerja kecamatan Sambas, Sebawi, Sejangkung, Sajad dan Subah;
- b. Koordinator Wilayah II meliputi wilayah kerja kecamatan Tebas, Semparuk, Pemangkat, Salatiga, Selakau dan Selakau Timur.
- c. Koordinator Wilayah III meliputi wilayah kerja kecamatan Teluk Keramat dan Tangaran;

- d. Koordinator Wilayah IV meliputi wilayah kerja kecamatan Tekarang, Jawai dan Jawai Selatan;
- e. Koordinator Wilayah V meliputi wilayah kerja kecamatan Paloh.; dan
- f. Koordinator Wilayah VI meliputi wilayah kerja kecamatan Sajingan dan Galing.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Koordinator Wilayah mempunyai fungsi :

- a. pelaksana teknis operasional pengelolaan sampah di wilayah kerja;
- b. pelaksana pengelolaan data dan informasi layanan pengangkutan sampah di wilayah kerja;
- c. pelaksana operasional dan pemeliharaan TPA di wilayah kerja;
- d. pengelola operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang dimiliki dan diberikan tanggungjawab di wilayah kerja;
- e. pelaksana kegiatan pemungutan retribusi kebersihan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Koordinator Wilayah mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan kegiatan teknis operasional penyapuan sampah dan pembersihan pasar;
- b. melaksanakan kegiatan teknis operasional pembersihan saluran, parit dan sungai;
- c. melaksanakan kegiatan teknis operasional pengangkutan sampah di wilayah kerja;
- d. melaksanakan kegiatan teknis operasional pembersihan dan perapian bahu jalan di wilayah kerja;
- e. melaksanakan kegiatan operasional dan pemeliharaan TPA di wilayah kerja;
- f. melaksanakan kegiatan teknis operasional sarana dan prasarana wilayah kerja yang diberikan tanggungjawab kepadanya;
- g. mengumpulkan, mengelola data dan informasi layanan sampah di wilayah kerja;
- h. melaporkan kondisi sarana dan prasarana yang diberikan tanggungjawab pengelolaan kepada Kepala UPTD;
- i. melaksanakan kegiatan pemungutan retribusi kebersihan di wilayah kerja; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

- (1) Bupati berwenang menetapkan Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Koordinator Wilayah, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas.
- (3) Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Koordinator Wilayah masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.
- (4) Hubungan antara Kepala UPTD dengan bawahannya serta sebaliknya secara administratif melalui Kepala Subbagian Tata Usaha.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 19

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Penunjukan Koordinator Wilayah sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Kepala Dinas dari Pegawai aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan dinas.

BAB VII ESELON

Pasal 20

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan jabatan pengawas eselon IVa.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan jabatan pengawas eselon IVb.
- (3) Koordinator Wilayah sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan jabatan pelaksana non eselon.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas serta sumber lain yang sah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 31 Januari 2018

BUPATI SAMBAS,

ttd

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 31 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

ttd

URAY TAJUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2018 NOMOR 13

Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARJUNI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680612 199310 1 001

